



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.148, 2010

KEMENTERIAN AGAMA. Pembentukan. Kantor
Kementerian. Provinsi Sumatera Utara.

PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2010

TENTANG

**PEMBENTUKAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BATU BARA, KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA, DAN KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PADANG LAWAS DI
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang agama serta untuk menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara di Provinsi Sumatera Utara dan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas di Provinsi Sumatera Utara, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Pembentukan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batu Bara, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Padang Lawas Utara, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Padang Lawas di Provinsi Sumatera Utara;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4753);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4754);
4. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2000 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2008;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 480 Tahun 2003;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dalam Surat Nomor: B/2655/M.PAN/8/2009 tanggal 25 Agustus 2009;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBENTUKAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BATU BARA, KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA, DAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PADANG LAWAS DI PROVINSI SUMATERA UTARA.

BAB I

PEMBENTUKAN

Pasal 1

Membentuk:

- a. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batu Bara, Kabupaten Batu Bara;
 - b. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Padang Lawas Utara di Kabupaten Padang Lawas Utara; dan
 - c. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Padang Lawas di Kabupaten Padang Lawas.
- di Provinsi Sumatera Utara.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batu Bara, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Padang Lawas Utara, dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Padang Lawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah instansi vertikal Kementerian Agama yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.

Pasal 3

Kantor Kementerian Agama kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama dalam wilayah Kabupaten berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kantor Kementerian Agama Kabupaten menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis operasional dan penyusunan rencana kerja Kementerian Agama Kabupaten sesuai dengan kebijakan Kementerian Agama;
 - b. pengorganisasian dan pembimbingan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten;
 - c. pelaksanaan program yang meliputi pembinaan, pelayanan dan penyelenggaraan urusan agama, pendidikan agama dan keagamaan, penyelenggaraan haji dan umrah, pengelolaan zakat, pengelolaan wakaf, dan kerukunan umat beragama;
 - d. pengelolaan administrasi dan informasi di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten;
 - e. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Agama Kabupaten;
 - f. pengendalian program dan pelaporan pelaksanaan tugas Kementerian Agama Kabupaten.
- (2) Dalam pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kementerian Agama Kabupaten berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah, instansi terkait dan lembaga sosial keagamaan yang berada di wilayah kabupaten.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara terdiri dari:
 - a. Subbagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Pendidikan Islam;
 - c. Seksi Urusan dan Penerangan Agama Islam;
 - d. Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah;
 - e. Penyelenggara Zakat dan Wakaf;
 - f. Penyelenggara Bimbingan Masyarakat Kristen; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Susunan Organisasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Padang Lawas Utara dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Padang Lawas di Provinsi Sumatera Utara terdiri dari:
 - a. Subbagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Pendidikan Islam;
 - c. Seksi Urusan dan Penerangan Agama Islam;
 - d. Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah;
 - e. Penyelenggara Zakat dan Wakaf; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan struktur organisasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batu Bara, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Padang Lawas Utara, dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Padang Lawas sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan ini.

Pasal 6

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi perumusan kebijakan, pelayanan dan pembinaan administrasi kepada seluruh satuan organisasi dan/atau satuan kerja di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
- (2) Seksi Pendidikan Islam mempunyai tugas melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang pengelolaan pendidikan madrasah, pendidikan agama Islam, pendidikan diniyah dan pondok pesantren, ketenagaan dan sistem informasi manajemen pendidikan Islam.
- (3) Seksi Urusan dan Penerangan Agama Islam mempunyai tugas melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang pengelolaan kepenghuluan dan pembinaan Kantor Urusan Agama (KUA), pembinaan keluarga sakinah, pemberdayaan masjid, pembinaan syariah dan hisab rukyat penyuluhan agama Islam dan pembinaan majelis taklim, seni budaya, Hari Besar Islam (HBI), musabaqoh dan pengembangan tilawatil Qur'an, kerjasama lembaga keagamaan serta sistem informasi manajemen urusan dan penerangan agama Islam.
- (4) Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah mempunyai tugas melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang pengelolaan pendaftaran dan sistem informasi haji, pembinaan haji, perjalanan dan dokumen, akomodasi dan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH), serta penyuluhan haji dan umrah.

- (5) Penyelenggara Zakat dan Wakaf, mempunyai tugas melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang pengelolaan zakat dan pengelolaan wakaf serta sistem informasi manajemen zakat dan wakaf.
- (6) Penyelenggara Bimbingan Masyarakat Kristen mempunyai tugas melakukan bimbingan dan pelayanan di bidang keagamaan pada masyarakat Kristen yang meliputi urusan agama Kristen, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Kristen serta sistem informasi manajemen bimbingan masyarakat Kristen.

Pasal 7

Pelaksanaan tugas pelayanan terhadap agama yang tidak tertampung dalam struktur organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), dapat dilakukan dengan menunjuk seorang pengadministrasi layanan agama yang dikoordinasikan oleh dan bertanggung jawab kepada Kepala Subbagian Tata Usaha.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 8

Di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat ditetapkan jabatan fungsional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh pimpinan satuan organisasi yang bersangkutan.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi dan/atau satuan kerja di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan satuan organisasi/satuan kerja di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten dan pemerintah daerah serta instansi vertikal lainnya.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dan/atau satuan kerja wajib mengembangkan pelaksanaan tata kerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten dengan menerapkan pemerintahan yang bersih, akuntabel dan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi dan/atau satuan kerja di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten, bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi dan/atau satuan kerja wajib mengembangkan pelaksanaan tugas dan fungsinya berdasarkan rencana strategis yang telah ditetapkan serta menyusun dan memelihara tata hubungan kerja yang serasi baik intern maupun ekstern.
- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi dan/atau satuan kerja wajib melaksanakan administrasi keuangan, akuntansi, menyusun laporan keuangan dan laporan kinerja sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Setiap pimpinan satuan organisasi dan/atau satuan kerja wajib melaksanakan pengawasan melekat, penilaian kinerja, mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan masing-masing secara berjenjang dan berkala.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Dengan ditetapkannya peraturan ini maka satuan kerja, pegawai, pembiayaan serta sarana:

- a. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batu Bara yang berada dalam kewenangan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Asahan segera dialihkan kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batu Bara;
- b. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Padang Lawas Utara yang berada dalam kewenangan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tapanuli Selatan segera dialihkan kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Padang Lawas Utara; dan
- c. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Padang Lawas yang berada dalam kewenangan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tapanuli Selatan segera dialihkan kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Padang Lawas.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pelaksanaan Peraturan ini dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal ditetapkan.

Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Maret 2010
MENTERI AGAMA
REPUBLIK INDONESIA,

SURYADHARMA ALI


Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Maret 2010

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 2 TAHUN 2010
 TENTANG

PEMBENTUKAN KANTOR KEMENTERIAN KABUPATEN BATU BARA, KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA,
 DAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PADANG LAWAS DI PROVINSI SUMATERA UTARA




Ditetapkan di Jakarta
 pada tanggal 25 Maret 2010
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

SURYADHARMA ALI

LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 2 TAHUN 2010
 TENTANG

PEMBENTUKAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BATU BARA, KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
 KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA, DAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PADANG LAWAS DI
 PROVINSI SUMATERA UTARA

BAGAN ORGANISASI
 KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
 KAB. PADANG LAWAS UTARA DAN KAB. PADANG LAWAS



Ditetapkan di Jakarta
 pada tanggal
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

SURYADHARMA ALI